

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. dampak Ketidakjelasan dari kepemilikan toko, kios dan los di pasar payakumbuh tentunya menimbulkan permasalahan antara pedagang dan pemerintahan sehingga pemerintahan ingin menata pasar menjadi lebih baik lagi dengan mengesahkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 dimana untuk menjadi payung hukum untuk mengatur tatanan pasar payakumbuh yang merupakan pemasukan retribusi daerah sedangkan pedagang yang memiliki hak milik atas bangunan di pasar payakumbuh merasa dengan disahkannya peraturan daerah tersebut menghilangkan hak-hak mereka atas kepemilikan atas toko, kios dan los tersebut.
2. Penyelesaian ketidakjelasan terhadap kepemilikan toko, kios dan los yang berada di pasar payakumbuh oleh pedagang melalui ikatan pedagang pasar payakumbuh mengatakan pedagang telah melakukan upaya baik itu dilakukan dengan cara musyawarah maupun melakukan petisi dengan mengadu kepada Gubernur Sumbar, Kabiro Hukum Pemprov Sumbar dan DPRD Sumbar tetapi sampai sekarang penyelesaian terhadap kepemilikan toko, kios dan los

tersebut masih simpang siur dan belum ada penyelesaian dari permasalahan terhadap kepemilikan toko, kios dan los.

## B. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya memperhatikan sebab dan akibat yang ditimbulkan dengan terbitnya peraturan daerah dimana harus memperhatikan rakyat kecil dan aspirasi masyarakat kecil.
2. Bagi pedagang agar berhati-hati dalam membeli toko, kios dan los agar tidak ada lagi permasalahan yang serupa.
3. Bagi pengelola hendaknya lebih memperhatikan lagi apa yang seharusnya dibuat dan diperuntukan sesuai dengan yang dikehendaki tanpa merugikan beberapa pihak
4. Bagi masyarakat hendaknya lebih selektif dan lebih memperhatikan apa yang terjadi disekitarnya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.